

# IMPLEMENTASI PPH FINAL PASAL 15 PADA PT. PELAYARAN DUTA LINTAS SAMUDERA BERDASARKAN UU NO.36 TAHUN 2008

**Dewi Rukmana**

**Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**Email : [saya.dewirukmana@gmail.com](mailto:saya.dewirukmana@gmail.com)**

## **ABSTRACT**

*Purpose of this study was to analyze whether or not the income tax according to PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera based shipping Tax Law Clause 15 – Law No. 36 in 2008 Analyzer used the comparative method method is done by comparing according to Regulation Act – Income Tax Law Clause 15 of Law – Law No.36 in 2008 Based on the results of the analysis that has been presented, it can be seen that the implementation of the income tax that has been carried out by PT. Pe,ayaran Duta Lintas Samudera Samarinda in accordance with Clause 15 of Income Tax Act 36 of 2008 although there are obstacles income tax provision of 15 pieces of evidence by the customer / tenant vessel does not affect the imposition of the tariff Income Tax Clause 15 evidenced by the absence of change in the calculation / imposition if income tax clause 15. Situation reflects the implementation of the income tax on the PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera has been running based on Clause 15 of Income Tax Act 36 of 2008.*

*Keywords: Income Tax Clause 15*

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sesuai atau tidaknya pajak penghasilan PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera berdasarkan PPH Pasal 15 Undang – Undang No.36 tahun 2008. Alat analisis yang digunakan metode Komperatif yakni metode yang dilakukan dengan cara membandingkan menurut Peraturan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 15 Undang – Undang No.36 Tahun 2008. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa implementasi pajak penghasilan yang telah dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera Samarinda telah sesuai dengan PPh Pasal 15 UU No.36 tahun 2008 meskipun ada kendala pemberian bukti potong PPh Pasal 15 oleh customer / penyewa kapal tidak mempengaruhi pengenaan tariff PPh Pasal 15. Dibuktikan dengan tidak adanya perubahan perhitungan / pengenaan tarif PPh pasal 15. Keadaan ini mencerminkan implementasi pajak penghasilan pada PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera sudah berjalan berdasarkan PPh Pasal 15 UU No. 36 tahun 2008.

**Kata Kunci: PPh Pasal 15**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A.**

#### **Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara.

Pelayaran merupakan salah satu industri besar di Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang kegiatan distribusinya sering menggunakan jasa angkutan

laut. Kekhususan ketentuan perusahaan pelayaran merujuk pada Pasal 15 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008.

Ketentuan Pasal 15 mengatur tentang Norma perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, yang antara lainnya yaitu perusahaan pelayaran dalam negeri. PT.Pelayaran Duta Lintas Samudera adalah perusahaan pelayaran

yang bergerak dibidang pengangkutan batubara dengan menyewakan kapal tugboat maupun ponton. Penghasilan dari usaha pelayaran dikenakan PPh Pasal 15, dengan tarif 1,2% atas pelayaran dalam negeri.

Dalam praktik pemeriksaan pajak, kewajiban untuk menyetor sendiri PPh Pasal 15 oleh WP Pelayaran juga diberlakukan terhadap penghasilan sewa (*charter*) khususnya terhadap sewa (*charter*) yang tidak ada bukti potong PPh Pasal 15 nya. Apabila WP Pelayaran tidak bisa memperlihatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 dari pihak penyewa kapal/perahu, maka WP Pelayaran dikenai kewajiban untuk menyetorkan sendiri PPh Pasal 15 dan sering kali dikenai sanksi bunga keterlambatan setor sebesar 2% per bulan

Dalam menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 15 PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera terkadang mengalami kendala, seperti keterlambatan pemberian bukti potong PPh 15 dari pihak penyewa kapal/tongkang yang mana dalam pelaporan SPT PPh Pasal 15 setiap bulannya, sehingga PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera melakukan pembetulan SPT PPh 15 dimasa pajak periode sebelumnya..

“Apakah Implementasi Pajak Penghasilan pada PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera sudah sesuai dengan PPh Final Pasal 15 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008?”

## **II. DASAR TEORI**

### **A. Akuntansi Perpajakan**

#### **1. Pengertian Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2004:1) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan jasa kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

#### **2. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

### **3. Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Nisonger dan Fees (Accounting Principles, 2007) : Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*).

## **B. PPh Final Pasal 15**

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Wirawan ED Radianto (2010 : 1), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **2. Pengertian PPh Final**

Pajak Penghasilan Final dalam Akuntansi Pajak yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

### **3. Pengertian PPh Final Pasal 15**

Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15) adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain :

- a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
- b. Perusahaan pelayaran dalam negeri
- c. Perusahaan penerbangan dalam negeri
- d. Perusahaan asuransi luar negeri
- e. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
- f. Perusahaan dagang asing
- g. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah

## **III. PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, teknik – teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (Field Work Research) adalah cara penelitian yang dilakukan langsung tertuju kepada objek penelitian guna memperoleh data primer. Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan melalui

interview, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak - pihak terkait seperti para karyawan dan staf perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu memperoleh data sekunder dan bentuk data - data, dokumen dan catatan – catatan lainnya yang berasal dari perusahaan berkaitan dengan penelitian ini.

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisa dan menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan terdahulu, maka penulis menggunakan metode Komperatif yakni metode yang dilakukan dengan cara membandingkan menurut Peraturan Undang - Undang Pajak Penghasilan Pasal 15 Undang - Undang No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil analisis, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai penerapan pajak penghasilan pada PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera.

### 1. PPh Final Pasal 15 Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 :

Kekhususan ketentuan perusahaan pelayaran dalam negeri merujuk pada Pasal 15 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 berbunyi :

Norma Perhitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Undang – Undang tersebut perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yakni KMK Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yaitu :

Penghasilan Netto :

$$1,2 \% \times \text{Peredaran Bruto}$$

### 2. Implementasi PPh PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera

Besarnya jumlah bruto imbalan pajak penghasilan sebelum dikenakan tariff 1,2% pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember

2012 adalah Rp.309.020.061.217,- dan nilai dari bruto imbalan setelah dikenakan tariff PPh Pasal 15 adalah sebesar Rp.3.708.240.735,-

Berikut Laporan Laba/Rugi PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera Tahun 2012 :

PT. PELAYARAN DUTA LINTAS SAMUDERA	
PERHITUNGAN LABA RUGI	
TAHUN 2012	
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan Pengangkutan	309,020,061,198
Biaya Operasional	(233,660,457,783)
Laba Kotor	75,359,603,415
Biaya Umum dan Admin	(17,585,333,429)
Laba Operasional	57,774,269,986
Pendapatan/Biaya Lain-lain	645,956,988
	58,420,226,974
PPh Pasal 15	3,708,240,735
	54,711,986,239
Sumber : PT.DLS Tahun 2014	

Beberapa kendala dalam melaksanakan pajak penghasilan pasal 15 antara lain :

- a. Kendala pertama, dalam pemberian bukti potong dikarenakan wilayah dari customer berada diluar kota yang mana jaraknya memakan waktu sehari - hari sehingga ketika bukti potong tersebut tiba sudah melewati tanggal yang sudah dilaporkan yaitu tanggal 15 setiap bulannya.
- b. Kendala kedua, dimana bagian pajak klien/customer tersebut biasanya mengirimkan bukti potong PPh Final Pasal 15 setelah tanggal lapor.
- c. Kendala ketiga, bagian pajak klien tersebut lupa memotong sehingga pembayarannya atau pemotongannya dilakukan di bulan berikutnya.

Oleh Karena itu dari kendala - kendala yang ada dibuatlah pembetulan SPT Masa PPh Pasal 15 dimana pada saat lapor kolom PPh yang dipotong pihak lain seharusnya yang tadinya tidak ada menjadi ada.

Setelah dilihat dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas,

perhitungan pajak penghasilan PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera sudah sesuai dengan Perhitungan pajak penghasilan final Pasal 15 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan dari UU Nomor 7 tahun 1983). Namun, hanya saja pelaporan pajak yang diterapkan oleh PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera belum sesuai karena masih sering terjadi keterlambatan pemberian bukti potong yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas sehingga menimbulkan perlakuan pembetulan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Terutang).

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pajak penghasilan pada PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera Samarinda sudah sesuai dengan PPh Pasal 15 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan demikian maka hipotesis ditolak.
2. Perhitungan PPh Final pada PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 hanya saja pada sistem pelaporan dan pemberian bukti potongnya masih sering terjadi keterlambatan oleh pihak penyewa kapal. Keterlambatan pemberian bukti potong PPh Pasal 15 oleh penyewa kapal tugboat/ponton pada PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera tidak mempengaruhi penerapan dan perhitungan pajak penghasilan final pada perusahaan pelayaran tersebut. Namun harus ada pembetulan SPT PPh Final Pasal 15 dimasa pajak periode sebelumnya oleh PT. Pelayaran Duta Lintas Samudera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Andriani, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

Anonim, Direktorat Jenderal Pajak tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15.

\_\_\_\_\_, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan

\_\_\_\_\_, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Baridwan, zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi ke Delapan. BPFE. Yogyakarta.